



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4765/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Malang, sebagai "PEMOHON",

Lawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:4765/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1024/106/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 1 tahun 4 bulan;, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK I, umur 1 tahun 2 bulan;;

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon tanpa alasan yang jelas, begitu sebaliknya dengan Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati/Termohon sering memukuli Pemohon/Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2009, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. ENIK FARIDATURROHMAT, putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah sidang usaha perdamaian Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan yang sah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : 1024/106/VIII/2008 Tanggal 28 Agustus 2008; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena selisih tempat tinggal Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah Termohon begitu juga sebaliknya.dan serta masalah nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah
putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah selama 11 bulan;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena selisih tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon serta masalah nafkah ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 11 bulan ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HUKUMNYA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : "Dan jika mereka ber-azam (bertetap) hari untuk talak
putusan.mahkamahagung.go.id
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1431 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag,M.Hum. sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	.	-	
2. Biaya	:	Rp	200.000,
Proses	.	-	
3. Materai	:	Rp	<u>6.00</u>
	.	0.-	
Jumlah	:	Rp	244.000,
	.	-	